



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR 404 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB VIII huruf B angka 3 huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 267 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok telah melaksanakan rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 23 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK,

ttd.

WILLI SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



ACHMAD SOPIAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK  
NOMOR 404 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT  
PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA DEPOK TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Wali Kota	Wakil Wali Kota	
1.	 Ir. H. Imam Budi Hartono, M.Si.	 dr. Ririn Farabi A. Rafiq, M.K.K.	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Golongan Karya

2.	 <p>Dr. H. Supian Suri, M.M.</p>	 <p>Chandra Rahmansyah, S.Kom.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Partai Gerakan Indonesia Raya</li><li>2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</li><li>3. Partai Kebangkitan Bangsa</li><li>4. Partai Demokrat</li><li>5. Partai Amanat Nasional</li><li>6. Partai Persatuan Pembangunan</li><li>7. Partai Solidaritas Indonesia</li><li>8. Partai NasDem</li><li>9. Partai Persatuan Indonesia</li><li>10. Partai Buruh</li><li>11. Partai Ummat</li><li>12. Partai Gelombang Rakyat Indonesia</li></ol>
----	---	--	--

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 23 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK,

ttd.

WILLI SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

